



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, maka perlu diatur ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Desa dalam Kabupaten Lahat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Laha
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN LAHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat
4. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Desa dalam Kabupaten Lahat.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
7. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Seketaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Pelaksana SPD adalah Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan perjalanan dinas.
11. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas dalam lingkup Pemerintah Desa dalam Kabupaten Lahat.
12. Tempat kedudukan adalah Desa.
13. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas lingkup Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah.

- (3) Perjalanan Dinas lingkup Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- Kepala Desa,
 - Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
 - Ketua dan Anggota BPD, dan
 - Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III PRINSIP PEJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- Efisiensi penggunaan belanja desa.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas dalam kecamatan;
 - Perjalanan Dinas keluar Kecamatan.
- Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dengan tujuan ke desa lain dalam kecamatan maupun luar kecamatan serta ke satuan kerja/instansi lingkup wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
- Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti konsultasi dan koordinasi;
 - Mengikuti rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis seminar dan sejenisnya;
- Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - Uang harian yang diberikan secara lumpsum;
 - Biaya transportasi/biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan secara lumpsum;

BAE V
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan Dinas Keluar Daerah terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.

Pasal 6

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :

- a. Studi banding;
- b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi desa dan sejenisnya;
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transport/biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Biaya Penginapan;
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang Saku;
 - c. Transport lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Biaya modal transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PEJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa harus diberikan SPT dan SPD dari Pejabat yang berwenang dan formatnya sesuai dengan lampiran I dan II Peraturan Bupati ini;
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat Desa.
- (4) PKPKDes selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBDes berkenaan.
- (5) PKPKDes selaku Pengguna Anggaran dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (6) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPD untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, SPT ditandatangani oleh Kepala Desa dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - b. Ketua dan Anggota BPD, SPT ditandatangani oleh Ketua BPD dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - c. Sekretaris desa dan perangkat desa, SPT dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - d. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, SPT ditandatangani oleh Ketua lembaga masing- masing dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - e. Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan maka penandatangan SPT dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada tata naskah dinas.

- f. SPT Manajer dan Karyawan BUMDes ditandatangani oleh Manajer BUMDes, dan SPD Manajer dan Karyawan BUMDes ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
- (7) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPD untuk pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - b. Ketua dan Anggota BPD, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - c. Sekretaris desa dan perangkat desa, SPT dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - d. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, SPT dan SPD ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.
 - e. Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan maka penandatanganan SPT dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada tata naskah dinas.
 - f. SPT Manajer dan Karyawan BUMDes ditandatangani oleh Manajer BUMDes, dan SPD Manajer dan Karyawan BUMDes ditandatangani oleh kepala desa selaku PKPKdes sekaligus pengguna anggaran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDes berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan cara lumpsum.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara lumpsum dilakukan melalui :
 - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara pengeluaran;
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara lumpsum.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan perikatan/ perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga dalam kontrak/ perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah perjalanan dinas dari desa bersangkutan ke lokasi tujuan yang berada di dalam satu kecamatan yang sama atau kecamatan lain dalam satu kabupaten.
- (2) Untuk perjalanan dinas ke lokasi tujuan di kecamatan lain khususnya ke lokasi tujuan ibukota kabupaten dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu :
 - a. Wilayah I,
 - b. Wilayah II, dan
 - c. Wilayah III.
- (3) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berpedoman pada Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya transport atau BBM dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Perjalanan dinas untuk mengikuti suatu kegiatan yang mensyaratkan adanya biaya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan maka biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya kontribusi tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/ atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa Desa.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/ atau biaya penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 15

Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Seketaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sedang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu, dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas bagi yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (3) yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar kedudukan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pendidikan dan Pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali maksimal 5 (lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Untuk Pendidikan dan Pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali lebih dari 5 (lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas, sebagai berikut :
 - Biaya transportasi pergi-pulang;
 - Biaya penginapan apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
 - Uang harian sebagaimana tertera pada kolom 7 Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- c. Untuk pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) bulan dapat diberikan tambahan biaya transportasi pergi-pulang per satu bulan pelaksanaan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau Pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Laporan hasil perjalanan dinas khusus perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Bukti-bukti sah pengeluaran biaya transportasi, sebagai berikut :
 - Ongkos Kendaraan umum : Tiket/Bukti Pembayaran ongkos kereta api/bus/travel/angkutan pedesaan/ taxi;

- Ongkos Pesawat Udara : Tiket/Bukti pembayaran Ongkos Pesawat udara, Boarding pass, stiker bukti pembayaran airport-taxi;
 - Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) : Struk/ Bukti pembelian sesuai dengan rentang waktu dan tempat dilakukannya perjalanan dinas;
 - Biaya jalan tol dan Biaya Penyeberangan : tiket/ bukti pembayaran ongkos kapal laut.
- e. Bukti Pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa hotel/ penginapan.
- f. Surat undangan dari instansi/institusi penyelenggara kegiatan dan kwitansi/ bukti setor kembali khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3).
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PKPKDes selaku Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPD sepenuhnya bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat memerintahkan Pihak Lain diluar Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa untuk melakukan Perjalanan dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur masyarakat yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Desa.

- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan pada perjalanan dinas yang dilakukan oleh ketua dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 20

PKPKdes selaku pengguna anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 06 Januari 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 06 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUL ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR ...04



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KOP DESA, BPD ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
ALAMAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :/ SPT//20.....

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama :
Jabatan :
: Sekretaris Desa
 2. Nama :
Jabatan : Kasi Pemerintahan
 3. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa

Tempat Berangkat :

Tempat Tujuan :

Lama Perjalanan Dinas :

Tanggal Berangkat :

Tanggal Kembali :

Perihal :

Dikeluarkan di Lahat
Pada Tanggal :
PEJABAT YANG BERWENANG

Nama

 **BUPATI LAHAT,**
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN.....
DESA.....

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :/SPD/...../20.....


**SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)**

1.	Pejabat Pengguna Pengelola Keuangan Desa
2.	Nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
3.	a. Jabatan / Instansi b. Tingkat biaya perjalanan dinas	a. b.
4.	Maksud perjalanan dinas
5.	Alat angkut yang dipergunakan
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	a. b. c.
8.	Pengikut
9.	<u>Pembebanan Anggaran</u> a. Pemerintahan Desa b. Rekening Belanja a. b.
10.	Keterangan lain - lain	

Dikeluarkan di Lahat
Pada Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

Nama



H.SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

I.	SPD Nomor : Berangkat dari : (tempat kedudukan) : Pada tanggal : Ke : KEPALA DESA NAMA
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba kembali di :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar telah dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KEPALA DESA NAMA
V. Catatan lain-lain	

VI. PERHATIAN.

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Aparatur desa/ pihak lainnya yang melakukan perjalanan dinas, parapejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara desa bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.


BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

**UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORTASI
DALAM KABUPATEN LAHAT**



WILAYAH I <i>Nama Kecamatan</i>	Jabatan	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Rp)	Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Kecamatan (Rp)
A. Kikim Timur B. Merapi Barat C. Lahat D. Gumay Talang E. Pulau Pinang F. Gumay Ulu	Kepala Desa	100.000,00	180.000,00
	Sekdes & Perangkat Desa	100.000,00	150.000,00
	BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa	100.000,00	120.000,00

WILAYAH II <i>Nama Kecamatan</i>	Jabatan	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Rp)	Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Kecamatan (Rp)
A. Pseksu B. Kikim Tengah C. Kikim Selatan D. Kota Agung E. Pagar Gunung F. Merapi Timur G. Tanjung Tebat H. Merapi Selatan	Kepala Desa	100.000,00	230.000,00
	Sekdes & Perangkat Desa	100.000,00	200.000,00
	BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa	100.000,00	170.000,00

WILAYAH III <i>Nama Kecamatan</i>	Jabatan	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Rp)	Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Kecamatan (Rp)
A. Mulak Ulu B. Kikim Barat C. Jarai D. Pajar Bulan E. Muara Payang F. Tanjung Sakti Pumi G. Tanjung Sakti Pumu H. Suka Merindu	Kepala Desa	100.000,00	270.000,00
	Sekdes & Perangkat Desa	100.000,00	220.000,00
	BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa	100.000,00	200.000,00

KETERANGAN :

Uang Harian dimaksud terdiri atas uang makan, uang saku dan transportasi.



BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Lampiran IV Peraturan Bupati

Nomor : 04 Tahun 2017

Tanggal : 06 Januari 2017


NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN (HOTEL)		
			KEPALA DESA (Rp)	SEKDES DAN PERANGKAT DESA (Rp)	KETUA DAN ANGGOTA BPD SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Rp)
1	2		3	4	5
I	LUAR PROVINSI				
	1. WILAYAH INDONESIA BARAT	Orang / Hari	800.000,00	600.000,00	500.000,00
	2. WILAYAH INDONESIA TENGAH	Orang / Hari	700.000,00	500.000,00	400.000,00
	3. WILAYAH INDONESIA TIMUR	Orang / Hari	600.000,00	450.000,00	375.000,00
II	DALAM PROVINSI				
		Orang / Hari	600.000,00	500.000,00	350.000,00



Lampiran V Peraturan Bupati Lahat
 Nomor : 04 Tahun 2017
 Tanggal : 06 JUNI 2017

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DESA (Rp)	SEKDES & PERANGKAT DESA (Rp)	KETUA BPD DAN ANGGOTA BPD SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	LUAR PROVINSI	Orang/Hari	600.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00
2	DALAM PROVINSI	Orang/Hari	500.000,00	400.000,00	350.000,00	150.000,00



Lampiran VI Peraturan Bupati

Nomor : 09 Tahun 2017


Tanggal : 06 Januari 2017

BIAYA TRANSPORTASI

NO	TUJUAN	ALAT TRANSPORTASI	BIAYA TRANSPORTASI		
			WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PALEMBANG	KERETA API	300.000,00	300.000,00	350.000,00
		BUS	300.000,00	300.000,00	350.000,00
2	MUARA ENIM	BUS	100.000,00	150.000,00	200.000,00
3	PAGAR ALAM	BUS	150.000,00	200.000,00	250.000,00
4	EMPAT LAWANG	BUS	150.000,00	200.000,00	250.000,00
5	PRABUMULIH	BUS	200.000,00	225.000,00	250.000,00
6	LUBUK LINGGAU & MUSI RAWAS	KERETA API	250.000,00	275.000,00	300.000,00
		BUS	225.000,00	260.000,00	280.000,00
7	OGAN ILIR	BUS	250.000,00	275.000,00	300.000,00
8	OKI	BUS	300.000,00	300.000,00	350.000,00
9	BATU RAJA	BUS	250.000,00	275.000,00	250.000,00
10	OKU SELATAN	BUS	275.000,00	300.000,00	350.000,00
11	OKU TIMUR	BUS	250.000,00	275.000,00	250.000,00
12	MUBA	BUS	375.000,00	400.000,00	425.000,00
13	BANYUASIN	BUS	325.000,00	350.000,00	375.000,00
14	LAMPUNG	BUS	500.000,00	550.000,00	600.000,00
15	JAKARTA	BUS	650.000,00	700.000,00	750.000,00

Catatan :

Untuk perjalanan dinas ke Muara Enim, Pagar Alam dan Empat Lawang yang dilakukan oleh desa, biaya transportasi tetap menyesuaikan dengan kondisi jarak tempuh ke lokasi tujuan.


BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Lampiran VII Peraturan Bupati Lahat

Nomor : 04 Tahun 2017

Tanggal : 06 Januari 2017

ONGKOS PESAWAT UDARA
UNTUK PERJALANAN DINAS PERGI-PULANG

NO	RUTE	KEPALA DESA, SEKDES, PERANGKAT DESA, ANGGOTA DAN KETUA BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
	Dari Palembang ke :	Kelas Ekonomi (Rp)
1	2	3
1	JAKARTA	2.050.000,00
2	BANDA ACEH	5.000.000,00
3	MEDAN	4.200.000,00
4	PADANG	3.800.000,00
5	BATAM	3.700.000,00
6	PEKAN BARU/RIAU	4.050.000,00
7	BANDUNG	2.400.000,00
8	BANDAR LAMPUNG	2.550.000,00
9	PANGKAL PINANG (BANGKA)	3.200.000,00
10	JAMBI	1.700.000,00
11	BENGKULU	1.700.000,00
12	SEMARANG	3.200.000,00
13	SOLO	3.250.000,00
14	YOGYAKARTA	3.200.000,00
15	SURABAYA	3.500.000,00
16	PALANGKARAYA	4.000.000,00
17	PONTIANAK	3.600.000,00
18	BALIKPAPAN	4.550.000,00
19	BANJARMASIN	4.000.000,00
20	MALANG	3.550.000,00
21	GORONTALO	5.000.000,00
22	DENPASAR	4.278.000,00
23	MATARAM	4.246.000,00
24	KUPANG	5.400.000,00
25	MAKASAR	4.550.000,00
26	MANADO	5.750.000,00
27	PALU	4.500.000,00
28	KENDARI	5.000.000,00
29	AMBON	6.700.000,00
30	JAYAPURA	8.550.000,00
31	SORONG	7.800.000,00
32	TIMIKA	7.800.000,00
33	BLAK	7.900.000,00

Catatan:

Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, selain diberikan ongkos pesawat udara, diberikan juga biaya transportasi dari Lahat ke Palembang PP sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.



BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KOP DESA, BPD ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

LAHAT

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas :

Nama / Jabatan :

Surat Tugas Nomor /Tanggal :/SPT//20

SPD Nomor / Tanggal : 1./...../SPD/...../20.....
2./...../SPD/...../20.....
3./...../SPD/...../20.....

Maksud Perjalanan Dinas :

Tempat Tujuan :

Lamanya Perjalanan Dinas : (.....) hari dari Tgl s.d Tgl20.....

Uraian Perjalanan Dinas :

Kesimpulan/ saran :


....., 20.....

Yang ditugaskan,

Yang memberi Tugas,
Pejabat yang Berwenang

Nama

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

 **BUPATI LAHAT,**
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Lampiran IX Peraturan Bupati Lahat

Nomor : 04 Tahun 2017

Tanggal : 06 Januari 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pemerintah Desa :
 No. / Tgl. Surat Tugas :
 No. / Tgl. SPD :
 Kode Rek. Anggaran :
 Nama :
 Jabatan :
 Tujuan :
 Lamanya Perjalanan : hari malam /tgl. S.d. tgl (pergi-pulang)

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Angkutan /Biaya BBM ... Liter x Rp	Rp	
2	Uang Harian ... Hari x Rp	Rp	
3	Biaya Penginapan ... Hari x Rp	Rp	
	Jumlah a	Rp	
Jumlah Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp

Bendahara,

Nama

Lahat, tanggal/bulan/tahun

Telah diterima sejumlah:

Rp

Yang Menerima,

Nama

PERHITUNGAN BIAYA SPD RAMPUNG :

Ditetapkan semula : Rp

Yang telah dibayar : Rp

Sisa Kurang/lebih : Rp

Setuju dibayar :

Kepala Desa,

Nama

 **BUPATI LAHAT,**
H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI